

SKRIPSI

PELAKSANAAN PENYELESAIAN *REVENGE PORN* DI DITRESKRIMSUS POLDA KALIMANTAN SELATAN



Diajukan oleh

NISHRINA ANJALIAN TI

NIM.2110211320033

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Januari 2025

SKRIPSI

**PELAKSANAAN PENYELESAIAN *REVENGE PORN*
DI DITRESKRIMSUS POLDA KALIMANTAN SELATAN**



Diajukan oleh

NISHRINA ANJALIAN TI

NIM.2110211320033

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Januari 2025

**PELAKSANAAN PENYELESAIAN *REVENGE PORN*
DI DITRESKRIMSUS POLDA KALIMANTAN SELATAN**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan Oleh

NISHRINA ANJALIAN TI

NIM. 2110211320033

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM**

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Januari 2025

LEMBAR PERSETUJUAN

**PELAKSANAAN PENYELESAIAN *REVENGE PORN*
DI DITRESKRIMSUS POLDA KALIMANTAN SELATAN**


Diajukan oleh

**NISHRINA ANJALIAN TI
NIM.2110211320033**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji

Pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 dan dinyatakan
Memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,




Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.

NIP. 197502111999032001

Diketahui,

Banjarmasin, Januari 2025

Ketua Program,



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP.198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**PELAKSANAAN PENYELESAIAN *REVENGE PORN*
DI DITRESKRIMSUS POLDA KALIMANTAN
SELATAN**



Diajukan oleh

**NISHRINA ANJALIAN TI
NIM. 2110211320103**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 147 /UN8.1.11/SP/2025
Tanggal : 14 APR 2025



Disahkan
Pekan,


Dr. H. Saiful Bahri, S.H., M.H.
NIP. 19730615 200312 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Nishrina Anjalianti
NIM : 2011021132003
Tempat/Tgl.Lahir : Banjarmasin, 23 April 2003
Program Kekhususan : Hukum Acara
Bagian Hukum : Hukum Acara
Program : Program Sarjana S1
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi saya yang berjudul:

**“PELAKSANAAN PENYELESAIAN *REVENGE PORN*
DI DITRESKRIMSUS POLDA KALIMANTAN SELATAN”**

Merupakan hasil penelitian saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat) maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar keserjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin,

Yang Membuat Pernyataan,



Nishrina Anjalianti

NIM. 2110211320033

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji
pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Indah Ramadhany, S.H., M.H.
Sekretaris : Cindyva Thalia Mustika., S.H., M.H.
Anggota/Pembimbing : Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.

Ditetapkan dengan Keputusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Nomor : 43/UN8.1.11/SP/2025
Tanggal : 7 Januari 2025

MOTO

Allah tidak mengatakan hidup ini mudah. Tetapi Allah berjanji, bahwa sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.

(QS. Al Insyirah : 5-6)

“It will Pass, everything you’ve gone through it will pass”

(Rachel Vennya)

LEMBAR PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi :

Untuk kedua orang tua, Gajalian Noor dan Sabine Noor Irmiyanti yang telah memberikan dukungan moril maupun materi serta doa yang tiada henti untuk kesuksesan Penulis dalam mencapai cita-citanya. Terima kasih dan sayangku untuk kalian.

Untuk kedua Adik penulis, Revalina Anjani dan Fatimatuz Zahro yang senantiasa memberikan dukungan dan doa kepada Penulis. Terima kasih dan sayang ku untuk kalian.

Terima kasih kepada dosen pembimbing skripsi Ibu Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum. atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Engkau merupakan panutan kami semua...

Serta para Sahabat dan Teman Penulis selama di perkuliahan maupun di luar perkuliahan. Terima kasih untuk dukungan, semangat, dan kasih sayang dari kalian semua.

RINGKASAN

Nishrina Anjalianti. Januari 2025. **PELAKSANAAN PENYELESAIAN *REVENGE PORN* DI DITRESKRIMSUS POLDA KALIMANTAN SELATAN.**

Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 83 Halaman. Pembimbing : Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.

Revenge Porn (Pornografi Balas Dendam) adalah tindakan menyebarkan atau mendistribusikan gambar atau video eksplisit seseorang tanpa persetujuan mereka, dengan tujuan memermalukan, merendahkan, atau membalas dendam terhadap individu tersebut. Konten ini biasanya dibagikan secara online, seringkali di media sosial atau situs web, dan sering kali dilakukan oleh mantan pasangan setelah hubungan berakhir dengan buruk. Pada kasus *revenge porn*, korban dapat mengalami kekerasan secara fisik maupun non fisik. Kekerasan fisik bisa berupa verbal dengan tujuan mengancam korban hingga mendominasi korban agar korban terpaksa menuruti keinginan pelaku. Sedangkan kekerasan non fisik dapat berupa kerugian yang mempengaruhi semua aspek kehidupan sang korban, antara lain psikologis, tekanan mental, emosional, kerugian ekonomi, keterasingan sosial, kehilangan kepercayaan diri sehingga mengisolasi diri. *Revenge Porn* dapat mengarah kepada sebuah ancaman yang dilakukan oleh laki-laki teman, pacar, atau mantan pacar akibat kekecewaan yang mendalam, ditinggal pergi, tidak ingin berpisah, memaksa untuk kembali bersama, ataupun melakukan pengancaman dan mengintimidasi perempuan (korban) supaya menuruti keinginannya. Bila *revenge porn* dikaitkan dengan bentuk tubuh korban, dapat disimpulkan bahwa korban sadar bahwa dirinya sedang difoto atau direkam video, tetapi tidak ingin gambar atau video tersebut dibagikan di media sosial. Bagi korban seperti S, yang terpenting adalah rusaknya nama baik, ejekan sebagai panutan pornografi, label negatif dari masyarakat, bahkan penolakan sosial. Belum lagi rekaman dan gambar yang mengandung konten tidak bermoral tersebut akan terus disebarluaskan secara luas melalui berbagai situs daring yang sangat sulit dideteksi, jika kita mengingat kembali ciri-ciri *revenge porn* sebagai salah satu bentuk kejahatan dunia maya. Sebagai korban dalam hal ini, S terlibat dalam *actio iniurarium*, yaitu tindakan yang bertujuan untuk menjaga keselamatan jiwa seseorang, guna menghentikan bahkan menghilangkan materi yang dapat membahayakan dirinya, khususnya di internet. "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum," menurut Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. UU ITE Pasal 27 Ayat 1 menyebutkan, "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan."

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan penyelesaian dan perlindungan hukum terhadap korban dari kasus *Revenge Porn* di Ditreskrimsus Kalimantan Selatan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yaitu menggunakan fakta-fakta lapangan yang berdasar dengan acuan berupa norma hukum positif atau yang berlaku di masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan cara memberikan gambaran terhadap objek yang diteliti, dengan pendekatan perundang-undangan, dan

pendekatan sosiologi hukum.

Pembelaan Hukum Bagi Korban Balas Dendam Korban Pornografi belum mendapatkan perlindungan hukum yang lengkap baik secara formil maupun materiil. Dalam perkara pidana, yang menjadi pusat perhatian adalah tersangka atau terdakwa, yaitu orang yang melakukan pelanggaran hukum. Demi menegakkan keadilan dan supremasi hukum, tersangka atau pelaku tindak pidana harus menghadap di hadapan perwakilan negara. Padahal, setiap orang berhak atas perlindungan konstitusional, namun persoalan ini belum sepenuhnya diselesaikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlakuan terhadap korban selama proses pemeriksaan merupakan salah satu contoh perlindungan korban. Beberapa paragraf dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang membahas tentang perlindungan korban memberikan bukti nyata atas pandangan ini. Sistem penahanan pidana tidak lagi memandang korban tindak pidana sebagai pelapor atau pihak yang dirugikan. Korban tindak pidana dianggap sebagai korban sistem peradilan pidana karena telah melaporkan pelanggaran yang dialaminya kepada kepolisian yang menjadi pintu masuk perkara untuk sampai ke pengadilan. Lebih lanjut, menurut Pasal 160 ayat (1b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, korban tindak pidana hanya menjadi saksi atas pelanggaran hukum pidana atas trauma yang dialaminya. Ditreskrimsus Polda Kalimantan Selatan hadir untuk mendukung proses pengintegrasian perspektif hak asasi manusia perempuan ke dalam semua pengembangan dan implementasi hukum dan kebijakan di Indonesia, termasuk mempromosikan keadilan gender di rumah dan masyarakat. Untuk melakukan ini, Ditreskrimsus Polda Kalimantan Selatan memantau pelanggaran hak asasi manusia terhadap perempuan, melakukan penelitian, mendidik masyarakat, dan menawarkan layanan bantuan dan konseling hukum. Ditreskrimsus juga mengadvokasi reformasi hukum dan kebijakan.

Berdasarkan kajian terhadap semua data yang terkumpul, terdapat potensi risiko tinggi hubungan berakhir buruk karena semua kejadian tersebut melibatkan mantan pacar atau mantan pasangan sebagai pelaku. Berdasarkan hasil wawancara dengan Dedy Wahyudi Putra, S.E., AIPDA Bank SuBDIT 5 TIPIDSIBER Ditreskrimsus Polda Kalimantan Selatan, mayoritas kasus diakhiri dengan ancaman berupa uang; jika tidak dibayar, mereka mengancam akan menyebarkan foto atau video korban. Sejumlah kasus telah berlanjut ke tahap penyidikan di tahap hukum, sementara yang lain dihentikan dengan SP3, yang mungkin menunjukkan bahwa pengumpulan bukti telah terhenti atau bahwa kejadian ini sulit diverifikasi. Berdasarkan definisi "Fase II", sejumlah kasus masih tertunda dan mungkin memerlukan perhatian lebih lanjut dari pihak berwenang untuk menjamin hak korban atas keadilan. Kejadian-kejadian ini juga menyoroti perlunya pendidikan tentang privasi digital dan hak individu dalam kemitraan, serta masalah kekerasan berbasis gender yang lebih besar. Untuk mencegah terjadinya tindak pidana seperti itu di kemudian hari, masyarakat harus dihimbau untuk melaporkan kejadian tersebut dan mencari bantuan hukum.

Nishrina Anjalianti. Januari 2025. **PELAKSANAAN PENYELESAIAN *REVENGE PORN* DI DITRESKRIMSUS POLDA KALIMANTAN SELATAN.**

Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 83 Halaman. Pembimbing : Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami proses pelaksanaan penyelesaian dan perlindungan hukum terhadap korban *revenge porn* di Kalimantan Selatan. Secara teoritis untuk menambah wawasan terkait pemasalahan yang berhubungan dengan perlindungan korban *revenge porn* agar dapat menjadi pembelajaran bagi masyarakat. Secara praktis untuk memberikan jawaban atas masalah yang diteliti dan melatih untuk mengembangkan pola pikir. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum empiris berorientasi pada data primer (hasil penelitian lapangan), dengan pendekatan sosiologi hukum (penelitian lapangan) hasil yang di inginkan adalah menjelaskan dan menghubungkan, menguji dan juga mengkritik bekerjanya hukum formil dalam masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban masih belum optimal, baik dari segi hukum materil maupun formil. Meskipun ada hak konstitusional untuk perlindungan diri dan martabat, praktik peradilan seringkali mengabaikan kebutuhan korban. Ditreskrimsus Polda Kalimantan Selatan berperan penting dalam mendorong integrasi pendekatan hak asasi perempuan dalam penegakan hukum dan kebijakan di Kalimantan Selatan, memberikan upaya perlindungan hukum dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap laporan dari korban tindak pidana sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, serta memberikan layanan bantuan hukum dan konseling kepada korban. Penelitian ini menekankan pentingnya reformasi dalam sistem penyelidikan dan penyidikan agar lebih memperhatikan perlindungan dan keadilan bagi korban kejahatan, khususnya dalam kasus *revenge porn*.

Kata Kunci : Penyelesaian, *Revenge Porn*.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas pertolongan, berkat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin dengan judul **“PELAKSANAAN PENYELESAIAN *REVENGE PORN* DI DITRESKRIMSUS POLDA KALIMANTAN SELATAN”**

Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dukungan dari berbagai pihak. Penulis secara khusus mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu. Penulis banyak menerima bimbingan, petunjuk dan bantuan serta dorongan dari berbagai pihak baik yang bersifat moral maupun materil. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar- besarnya kepada:

1. Kepada Allah SWT yang selalu memberikan kemudahan, kelancaran, kesehatan, serta berkat yang begitu berlimpah yang tiada hentinya.
2. Kedua orang tua tercinta, Papah Gajalian Noor dan Mama Sabine Noor Irmiyanti yang selama ini telah membantu penulis dalam bentuk perhatian, kasih sayang, semangat, serta doa yang tiada hentinya mengalir demi kelancaran dan kesuksesan peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini, Terima kasih atas segala pengorbanan yang diberikan kepada penulis selama menempuh dibangku perkuliahan sampai penulis mampu meraih gelar sarjana berkat dukungan dan doa yang diberikan, sehat selalu Mama dan Papah agar selalu melihat penulis berproses dan sukses dimasa depan.

3. Kepada adik-adik penulis Revalina Anjani dan Fatimatuz Zahro, yang selalu memberikan semangat, dukungan, bantuan dan hiburan sembari menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat beserta jajaran.
5. Ibu Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing skripsi yang selalu memberikan bimbingan, arahan, dan semangat kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Seluruh dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan bagi peneliti.
7. Seluruh staf dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah banyak membantu peneliti selama masa perkuliahan.
8. Kantor Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kalimantan Selatan, selaku tempat penelitian penulis terima kasih atas kesediaan waktu dan tenaga dalam membantu penelitian penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Bapak Dedy Wahyudi Putra, S.E. selaku pembimbing selama penelitian penulis berlangsung di Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kalimantan Selatan, Terima kasih atas ketersediaan waktu dan tenaga dalam memberikan bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
10. Para sahabat penulis sejak dibangku SMA, Alifia Nabila, Farah Ramadhanty,

Nasywa Anindya, Terima kasih telah hadir dalam kehidupan penulis, selalu memberikan dukungan yang luar biasa, doa, motivasi, selalu mengarahkan diri penulis menjadi pribadi yang lebih baik, selalu mengikuti penulis dalam proses kehidupan yang dijalani dan selalu memberikan ajaran dan nasihat kepada penulis. Terima kasih karena tidak pernah meninggalkan penulis sendirian, selalu menjadi garda terdepan saat penulis membutuhkan bantuan serta selalu mendengarkan keluh kesah kehidupan penulis.

11. Teruntuk Pembalap, Nur Mutiara Citra I.P, Ajwa Syabina Aulia, Marsha Vania, Terimakasih telah hadir dalam kehidupan penulis dan selalu memberikan dukungan yang luar biasa, doa, semangat, serta bantuan, selalu menghibur di hari-hari tersulit dalam proses skripsi penulis, Terima kasih karena tidak pernah meninggalkan penulis sendirian dan telah menjadi support system terbaik juga garda terdepan dalam kehidupan penulis.

12. Teruntuk Inti sahabat-sahabat seperjuangan penulis selama perkuliahan, Nur Mutiara Citra I.P, M. Najmi, M. Ryan Fachreza, M. Akmal Firdaus, M. Dian, Diva Chandra, Terima Kasih selalu memberikan dukungan, hiburan canda tawa, motivasi selama dibangku perkuliahan, mengajarkan penulis menjadi pribadi yang lebih baik serta membantu semasa perkuliahan, Terima kasih selalu ada disisi penulis dan mendengarkan keluh kesah penulis.

13. Teruntuk Nur Mutiara Citra I.P, Aime Salsabila, Nazwa Amalia Putri, sahabat seperjuangan penulis, Terima kasih selalu memberikan dukungan, doa, hiburan, serta bantuan selama masa perkuliahan serta selalu ada dan mendengarkan keluh kesah penulis.

14. Keluarga besar BEM FH ULM Kabinet Pradifta, yang berproses bersama dari awal mengenal dunia kampus untuk belajar tentang bagaimana pengalaman berorganisasi di kampus dan bersosial dengan masyarakat, ilmu yang sangat berharga dan bermanfaat belajar di organisasi yang penuh kekeluargaan ini.
15. Keluarga Besar Dekan Cup XVIII 2023, Dekan Cup XIX 2024 Terimakasih sudah menjadi teman baik seperti keluarga yang selalu menghibur dan memberikan banyak pengalaman berharga.
16. Seluruh teman-teman angkatan 2021 Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Terima Kasih atas solidaritas yang diberikan selama ini dan seluruh kerja keras kawan-kawan semua dalam mensukseskan acara kita bersama dalam Dies Natalis FH ULM Ke-65, Terima Kasih atas pembelajaran berharga selama kepanitiaian berlangsung.
17. Sahabat seperjuangan penulis: Ahya Rizqi, Sigit Yudistira, Prima Putra, Prista Oksarnalia, Musyaffa Nabil Syarief, Istiqomah Hayati, Mike Rovando, Keisya Tanvie, Aisyah Putri, Muthia Nurhikmah, Selly Meldiya, Winona Aurora, M. Aryadi Absar, M. Buyung Fitri, dan masih banyak lagi yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, Terima Kasih atas doa, bantuan serta dukungan yang diberikan kepada penulis.
18. *For the one who make me brave to take risk, thankyou for being a short journey in my life, thankyou for your kindness, your pureheart, your concern, your time. Even we can't be together in the end, i'm still glad to know you and have been part of my life. We both deserve happiness without being us. Goodluck and see you.*

19. *Last but not least, to myself*, Nishrina Anjalianti, terima kasih telah berusaha keras dan berjuang sampai sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan kehidupan dan tidak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun keadaanya. Terima Kasih sudah mampu melewati perjalanan kehidupan suka maupun duka ini.

Banjarmasin, Januari 2025
Peneliti,


Nishrina Anjalianti
NIM.2110211320033



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
PENETEPAN PANITIA PENGUJI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTO DAN LEMBAR PERSEMBAHAN.....	viii
RINGKASAN.....	ix
ABSTRAK.....	xi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xii
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xix
DAFTAR TABEL.....	xx
DAFTAR GAMBAR.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Keaslian Penelitian.....	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
E. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Pengertian <i>Revenge Porn</i>	12
B. Hak Korban <i>Revenge Porn</i>	13
C. Perlindungan Hukum Korban <i>Revenge Porn</i>	15
D. Unsur – Unsur Tindak Pidana <i>Revenge Porn</i>	17
BAB III METODE PENELITIAN.....	22
A. Jenis Penelitian.....	22
B. Sifat Penelitian.....	22
C. Pendekatan Penelitian.....	22
D. Jenis dan Sumber Data.....	23

	xviii
E. Teknik Pengumpulan Data.....	24
F. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel	25
G. Pengolahan dan Analisis Data	25
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	27
A. Gambaran Umum Mengenai Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kalimantan Selatan.....	27
B. Pelaksanaan Penyelesaian <i>Revenge Porn</i> oleh Ditreskrimsus Polda Kalimantan Selatan.....	31
C. Bentuk Perlindungan Terhadap Korban <i>Revenge Porn</i> yang diberikan oleh Ditreskrimsus Polda Kalimantan Selatan.....	41
BAB V PENUTUP.....	51
A. Kesimpulan.....	51
B. Saran.....	52
DAFTAR RUJUKAN	53
RIWAYAT HIDUP	55
LAMPIRAN	56
A. Daftar Pertanyaan dan Hasil Wawancara.....	56
B. Dokumentasi.....	62



DAFTAR TABEL**Halaman**

Tabel 1. 1. Hasil Penelitian <i>Revenge Porn</i> di Ditreskrimsus Polda Kalimantan Selatan.....	35
Tabel 1. 2 Kasus ITE <i>Revenge Porn</i> Tahun 2021 s.d.Tahun 2023.....	36



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2. 1	Logo Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalimantan Selatan..... 28
Gambar 2. 2	Rekapitulasi Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Ditreskrimsus Polda Tipe A 29
Gambar 2. 3	Sesuai dengan Perpol Nomor 14 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Tingkat Polda..... 29
Gambar 2. 4	Dokumentasi Wawancara Bersama Bapak Dedy Wahyudi Putra, S.E. BANIT SUBDIT 5 TIPIDSIBER DITRESKRIMSUS POLDA KALSEL Pada Tanggal 5 September 2024,Banjarmasin 62

